

Teori Laissez Faire dan Relevansinya Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Seicha Nabila Nur Yakub¹, Muh. Fhiqi Ramadhana Arwin², Ahmad Fadhil Fayyadh³

^{1,2,3}UIN Alauddin Makassar, Indonesia

Email Correspondence: seycanabila01@gmail.com

Kata Kunci :

Adam Smith; Teori *Laissez Faire*; Ekonomi Klasik; Ekonomi Islam; Pasar Bebas

Abstrak

Pemikiran ekonomi klasik yang dipelopori oleh Adam Smith melalui konsep *Laissez Faire* menjadi salah satu tonggak penting dalam sejarah perkembangan teori ekonomi modern. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep *Laissez Faire* yang menekankan kebebasan individu dan peran minimal pemerintah dalam aktivitas ekonomi, serta relevansinya terhadap perkembangan ekonomi kontemporer, khususnya dalam konteks ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan metode studi pustaka yang menelaah karya-karya klasik Adam Smith seperti *The Wealth of Nations* dan literatur modern tentang ekonomi pasar bebas. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa teori *Laissez Faire* menekankan efisiensi pasar melalui mekanisme “tangan tak terlihat” (*invisible hand*), yang dianggap mampu mengatur keseimbangan ekonomi secara alami tanpa intervensi pemerintah yang berlebihan. Namun, dari perspektif ekonomi Islam, kebebasan tersebut perlu dibatasi oleh prinsip moral dan keadilan sosial agar tidak menimbulkan ketimpangan dan eksploitasi. Penelitian ini menegaskan pentingnya sintesis antara kebebasan pasar dan nilai-nilai etika Islam dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Keywords :

Adam Smith; *Laissez Faire* Theory; Classical Economics; Islamic Economics; Free Market

Abstract

Classical economic thought pioneered by Adam Smith through the concept of *Laissez Faire* stands as one of the key milestones in the history of modern economic theory. This study aims to examine in depth the concept of *Laissez Faire*, which emphasizes individual freedom and minimal government intervention in economic activities, as well as its relevance to contemporary economic developments, particularly within the context of Islamic economics. This research employs a qualitative-descriptive approach using a literature study method that analyzes Adam Smith's classical works, such as *The Wealth of Nations*, along with modern literature on free-market economics. The findings indicate that

the Laissez Faire theory highlights market efficiency through the mechanism of the “invisible hand,” which is believed to naturally regulate economic balance without excessive government interference. However, from the perspective of Islamic economics, such freedom must be bounded by moral principles and social justice to prevent inequality and exploitation. This study emphasizes the importance of synthesizing market freedom with Islamic ethical values in building an equitable and sustainable economic system.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).

PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi klasik yang dikembangkan oleh Adam Smith melalui konsep *laissez faire* telah menjadi fondasi penting dalam sejarah teori ekonomi modern. Smith menegaskan bahwa kebebasan individu dalam produksi, perdagangan, dan inovasi dengan sedikit intervensi pemerintah dapat mendorong efisiensi tinggi dan kemakmuran universal melalui mekanisme yang terkenal sebagai *invisible hand* (Kennedy, 2009). Konsep ini menempatkan pasar bebas sebagai sarana utama untuk alokasi sumber daya melalui interaksi penawaran dan permintaan secara otomatis (Keraf, 2002). Meski demikian, interpretasi modern atas *laissez faire* seringkali sangat berbeda dari kerangka orisinal Smith, terutama dalam konteks ekonomi negara berkembang (Syam, 2021).

Di sisi lain, dalam kerangka ekonomi Islam, kebebasan pasar memang diakui namun tidak bersifat absolut karena harus dibatasi oleh prinsip etika, keadilan sosial, dan kemaslahatan umat (*al-maslahah*) (Sinollah et al., 2025). Sistem ekonomi Islam menekankan bahwa aktivitas ekonomi tidak hanya demi akumulasi kekayaan, melainkan untuk mencapai kesejahteraan (*‘falāh*) yang komprehensif mencakup kehidupan dunia dan akhirat (Islahi, 2013). Dalam hal ini, pasar berfungsi sebagai alat, bukan tujuan; dan intervensi negara atau regulasi bukanlah antitesis dari efisiensi, tetapi bagian dari kerangka moral yang memastikan fungsi pasar berjalan adil (Palopo, 2020).

Sejumlah kajian sebelumnya telah membahas pemikiran Smith dan mekanisme pasar bebas dalam ekonomi konvensional seperti (Astuti et al., 2024) adalah literatur yang mengulas sistem ekonomi Islam termasuk mekanisme harga yang Syariah kompatibel, peran zakat, dan intervensi negara untuk koreksi pasar (Kusuma, 2019). Namun, masih terdapat *gap* penelitian yang signifikan: belum banyak studi yang secara sistematis menghubungkan teori *laissez faire* ala Smith dengan kerangka ekonomi Islam sebagai sistem terpadu, khususnya dalam praktik kebijakan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan (Utami et al., 2022). Sebagian besar penelitian masih fokus terpisah pada masing-masing aliran pemikiran tanpa mengeksplor sinerginya atau tantangan kontekstual dalam implementasi di dunia muslim.

Kesenjangan ini menjadi semakin penting untuk ditinjau karena dalam praktik ekonomi kontemporer banyak negara dengan mayoritas Muslim menghadapi dilema: bagaimana menerapkan kebijakan pasar bebas untuk pertumbuhan ekonomi, namun tetap mempertahankan nilai keadilan sosial dan regulasi moral. Sebagai contoh, liberalisasi pasar sering dikaitkan dengan efisiensi dan pertumbuhan, namun dikritik karena menimbulkan ketimpangan, monopoli, atau eksploitasi ketika regulasi lemah (Sabzian et al., 2018). Dalam perspektif ekonomi Islam, pasar bebas tetap harus dalam kerangka keseimbangan (*iqtiṣhād*) antara individu, negara, dan masyarakat dimana tidak satu pihak mendominasi secara mutlak (Palopo, 2020).

Secara teoritis, penelitian yang menggabungkan pemikiran Smith dan ekonomi Islam akan memperkaya literatur perbandingan antara ekonomi klasik dan pendekatan berbasis syariah. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi pembuat kebijakan untuk merumuskan model ekonomi yang tidak hanya efisien tetapi juga berkeadilan dan berorientasi pada kesejahteraan sosial. Dalam konteks globalisasi, perubahan teknologi, dan tantangan ekonomi seperti ketimpangan dan krisis keuangan, kerangka yang mengintegrasikan kebebasan pasar serta nilai-nilai moral menjadi semakin relevan (Astuti et al., 2024).

Sebagai penguatan dasar teoretis, perlu ditinjau sejumlah pandangan terdahulu yang membahas teori *Laissez Faire* dan relevansinya dalam ekonomi Islam. Dalam *The Wealth of Nations*, Smith, (1776) menegaskan bahwa pasar memiliki kemampuan alami untuk menyeimbangkan diri melalui interaksi penawaran dan permintaan, sedangkan Backhouse, (2002) menilai bahwa kebebasan pasar versi Smith tetap berlandaskan moralitas dan keseimbangan sosial. Dengan demikian, *Laissez Faire* sejatinya bukan kebebasan tanpa batas, tetapi kebebasan yang dikendalikan oleh nilai etika.

Dalam perspektif ekonomi Islam, Chapra, (2000) menegaskan perlunya menyeimbangkan kebebasan ekonomi dengan tanggung jawab sosial agar tidak menimbulkan ketimpangan. Sejalan dengan itu, Islahi, (2013) dan Haneef et al., (2015) menilai bahwa Islam tidak menolak prinsip pasar bebas, melainkan menempatkannya dalam bingkai moral dan keadilan sosial. Penelitian ini berupaya mempertemukan dua pandangan besar tersebut antara kebebasan ekonomi ala Smith dan nilai keadilan Islam untuk merumuskan konsep pasar yang efisien sekaligus berkeadilan.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang difokuskan pada telaah teoritis dan konseptual terhadap pemikiran ekonomi klasik Adam Smith serta relevansinya dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bermaksud menguji hipotesis kuantitatif, melainkan berupaya memahami secara mendalam gagasan filosofis dan landasan normatif di balik konsep *Laissez Faire*. Pendekatan ini menekankan pemaknaan dan interpretasi teks, pandangan, serta teori ekonomi yang berkembang dari abad ke-18 hingga konteks ekonomi Islam kontemporer.

Jenis penelitian kepustakaan (*library research*) dilakukan karena sumber utama penelitian ini berasal dari literatur dan karya ilmiah, bukan dari observasi lapangan. Metode ini memungkinkan penulis untuk menelusuri, mengumpulkan, dan menganalisis berbagai sumber pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian, baik dari karya klasik maupun kajian modern. Sumber-sumber tersebut meliputi buku-buku orisinal karya Adam Smith seperti *The Theory of Moral Sentiments* (1759) dan *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations* (1776), jurnal ilmiah ekonomi klasik, artikel akademik, laporan penelitian, serta buku teks ekonomi Islam kontemporer yang relevan.

Dalam konteks penelitian ini, objek kajian difokuskan pada konsep kebebasan pasar (*Laissez Faire*) sebagai dasar pemikiran ekonomi klasik yang menekankan peran minimal pemerintah dalam kegiatan ekonomi, serta nilai-nilai dasar ekonomi Islam yang meliputi prinsip keadilan (*al-'adl*), keseimbangan (*ta'wazun*), dan kemaslahatan umum (*al-maslahah al-'ammah*). Penelitian ini berupaya menganalisis bagaimana kedua sistem nilai tersebut berinteraksi apakah bersifat kontradiktif atau justru dapat disintesis menjadi sebuah kerangka ekonomi yang efisien sekaligus berkeadilan.

Sementara itu, subjek kajian dalam penelitian ini mencakup literatur akademik yang menjadi representasi pemikiran ekonomi klasik dan ekonomi Islam. Dari sisi ekonomi klasik, subjek penelitian mengacu pada karya dan interpretasi terhadap pemikiran Adam Smith, David Ricardo, serta tokoh-tokoh penerusnya yang memperkuat gagasan pasar bebas. Dari sisi ekonomi Islam, penelitian ini menelaah pemikiran ulama dan ekonom Muslim seperti Abu Yusuf, al-Ghazali, Ibn Khaldun, hingga ekonom kontemporer seperti M. Umer Chapra, Monzer Kahf, dan Aslam Haneef yang banyak membahas prinsip moral dan keadilan dalam ekonomi Islam.

Dalam pengumpulan data, peneliti melakukan studi dokumentasi, yaitu menelusuri dan mengkaji berbagai literatur yang relevan dengan topik penelitian. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan analisis isi (*content analysis*), dengan cara mengidentifikasi, mengelompokkan, dan membandingkan konsep-konsep utama dari teori *Laissez Faire* dan ekonomi Islam. Hasil analisis ini selanjutnya digunakan untuk menyusun sintesis konseptual yang menggambarkan hubungan antara kebebasan pasar dan nilai-nilai moral dalam sistem ekonomi Islam.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai posisi teori *Laissez Faire* dalam sistem ekonomi modern, sekaligus memperlihatkan bagaimana nilai-nilai Islam dapat melengkapi dan memperkaya teori tersebut. Pendekatan kualitatif-deskriptif memungkinkan hasil kajian yang tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga memberikan kontribusi praktis terhadap pengembangan paradigma ekonomi berkeadilan di era globalisasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Teori *Laissez Faire* dalam Perspektif Adam Smith

Pemikiran Adam Smith tentang *Laissez Faire* menjadi pondasi penting dalam kelahiran ekonomi klasik. Smith hidup pada abad ke-18, sebuah masa ketika Eropa sedang mengalami perubahan besar dari sistem feodal menuju ekonomi pasar dan industrialisasi. Dalam situasi itu, Smith menolak gagasan merkantilisme yang kala itu mendominasi, yakni keyakinan bahwa kekayaan negara bergantung pada pengendalian perdagangan oleh pemerintah. Bagi Smith, kebijakan yang terlalu mengatur justru menekan potensi produktivitas individu dan membatasi kebebasan ekonomi (Kennedy, 2009). Ia berpendapat bahwa manusia memiliki dorongan alamiah untuk meningkatkan kesejahteraan dirinya, dan dorongan inilah yang pada akhirnya berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan melalui mekanisme pasar.

Konsep *Laissez Faire* sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti “biarkan saja” atau “*let it be*”. Istilah ini menggambarkan keyakinan bahwa perekonomian akan berjalan lebih baik jika individu diberikan kebebasan untuk memproduksi, berdagang, dan berinovasi tanpa terlalu banyak intervensi negara. Bagi Smith, pasar memiliki kemampuan untuk menyeimbangkan dirinya sendiri melalui mekanisme harga yang terbentuk dari interaksi penawaran dan permintaan (Smith, 1776). Dalam pandangannya, jika setiap individu mengejar kepentingannya sendiri dengan cara yang sah, maka secara tidak langsung mereka akan berkontribusi pada kepentingan umum. Mekanisme inilah yang kemudian ia sebut sebagai *invisible hand*, atau “tangan tak terlihat”, yang dianggap mampu mengatur harmoni sosial tanpa perlu dikendalikan secara langsung oleh pemerintah.

Untuk memahami akar historis teori ini, penting melihat konteks lahirnya *Laissez Faire* pada masa Revolusi Industri abad ke-18. Saat itu, sistem merkantilisme yang sangat protektif dianggap mengekang kebebasan perdagangan. Smith dan para pemikir klasik kemudian mendorong kebebasan pasar sebagai reaksi terhadap intervensi negara yang berlebihan.

Namun, kebebasan ekonomi yang tanpa batas menimbulkan kesenjangan sosial dan eksploitasi tenaga kerja. Realitas ini menunjukkan bahwa pasar tidak dapat berjalan sepenuhnya tanpa nilai moral. Dalam pandangan Islam, kebebasan ekonomi tetap diakui tetapi harus dibatasi oleh keadilan, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dengan demikian, *Laissez Faire* dapat diterima secara parsial apabila diarahkan untuk mencapai kemaslahatan, bukan semata keuntungan individu.

Namun, perlu digarisbawahi bahwa *Laissez Faire* versi Adam Smith tidak berarti meniadakan peran negara sepenuhnya. Banyak interpretasi modern yang keliru memandang Smith sebagai penganjur kapitalisme ekstrem, padahal ia justru menekankan pentingnya moralitas dan regulasi dalam menjaga keseimbangan pasar (Rosalsky, 2022). Smith berpendapat bahwa negara tetap memiliki tiga fungsi utama:

menjaga keamanan, menegakkan hukum dan keadilan, serta menyediakan fasilitas publik yang tidak mungkin diselenggarakan secara efisien oleh sektor swasta. Artinya, *Laissez Faire* bukanlah bentuk “kebebasan absolut”, tetapi sistem di mana peran pemerintah bersifat terbatas dan proporsional terhadap kebutuhan masyarakat.

Dalam karyanya *The Theory of Moral Sentiments* Smith, (1759) menguraikan pandangannya tentang pentingnya moralitas sebagai pengendali perilaku ekonomi manusia. Ia menekankan bahwa setiap tindakan ekonomi seharusnya tidak hanya dipandu oleh kepentingan pribadi (*self-interest*), tetapi juga oleh empati dan rasa keadilan terhadap sesama. Dengan kata lain, kebebasan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab moral (Islahi, 2013). Inilah yang sering diabaikan oleh sebagian penganut kapitalisme modern yang mengadopsi teori Smith secara parsial tanpa mempertimbangkan aspek etika yang mendasarinya.

Kajian yang dilakukan oleh Haneef et al., (2015) bahkan menunjukkan bahwa pemikiran Smith tentang pasar sebenarnya sangat dekat dengan konsep keseimbangan sosial, di mana kebebasan individu tidak boleh merusak tatanan masyarakat. Smith percaya bahwa pasar hanya akan efisien jika dijalankan dalam lingkungan kompetitif yang sehat, tanpa monopoli, korupsi, dan manipulasi. Kondisi inilah yang menjadi prasyarat agar mekanisme pasar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Selain itu, dalam konteks teori ekonomi klasik, *Laissez Faire* memiliki beberapa elemen utama yang membentuk fondasinya: (1) kebebasan individu dalam menentukan pilihan ekonomi; (2) hak kepemilikan pribadi sebagai motivasi produksi; (3) persaingan bebas sebagai alat distribusi efisien; dan (4) harga sebagai indikator utama dalam mengatur keseimbangan pasar (Kusuma, 2019). Keempat elemen ini menjadi landasan dalam membangun sistem ekonomi modern yang berorientasi pada efisiensi dan produktivitas.

Namun, dalam implementasinya, *Laissez Faire* tidak lepas dari kritik. Banyak ekonom modern berpendapat bahwa kebebasan pasar tanpa regulasi dapat menimbulkan ketimpangan sosial dan eksploitasi terhadap kelompok lemah. Misalnya, (Nashihah, 2019) menyoroti bahwa pasar bebas sering kali gagal menciptakan pemerataan karena kekuatan modal cenderung terkonsentrasi di tangan segelintir pelaku ekonomi besar. Oleh sebab itu, teori *Laissez Faire* perlu dipahami secara kontekstual, tidak sebagai ajaran absolut, tetapi sebagai prinsip ekonomi yang efektif jika diterapkan dengan pengawasan moral dan sosial.

Pemikiran Smith tentang *Laissez Faire* memiliki implikasi yang luas. Ia mengajarkan bahwa efisiensi ekonomi tidak dapat dicapai melalui kontrol birokratis, tetapi melalui kebebasan yang diatur oleh kompetisi dan kepercayaan terhadap rasionalitas individu. Namun secara praktis, Smith juga mengingatkan bahwa pasar tidak bisa dilepaskan dari struktur sosial dan hukum yang menjamin keadilan. Tanpa keadilan, kebebasan pasar akan kehilangan arah dan tujuan moralnya.

Dalam konteks ekonomi kontemporer, terutama di negara-negara berkembang, pemikiran ini masih sangat relevan. Banyak negara berupaya menyeimbangkan

antara kebebasan ekonomi dan regulasi negara agar pertumbuhan ekonomi tetap berkelanjutan sekaligus berkeadilan. Dengan demikian, konsep *Laissez Faire* dapat dijadikan dasar untuk memahami bagaimana interaksi pasar seharusnya dijalankan bukan sebagai sistem yang menolak negara, melainkan sistem yang memberi ruang bagi pemerintah untuk berperan secara proporsional dalam menciptakan kesejahteraan sosial (Sabzian et al., 2018).

Hasil pembahasan ini menunjukkan bahwa pemikiran Adam Smith mengenai *Laissez Faire* memiliki dua dimensi penting: dimensi teoretis yang menjelaskan mekanisme efisiensi pasar, dan dimensi moral yang menekankan keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab sosial. Dari segi teoretis, teori ini menegaskan pentingnya kebebasan individu dalam menciptakan nilai ekonomi. Sementara dari segi praktis, teori ini memberikan dasar bagi pemerintah modern untuk memahami batas perannya dalam ekonomi cukup mengatur tanpa mendominasi.

Dengan demikian, *Laissez Faire* bukan hanya sekadar teori ekonomi klasik, tetapi juga cerminan dari pemikiran filosofis tentang manusia dan masyarakat. Kebebasan ekonomi yang ditekankan oleh Smith tetap membutuhkan fondasi moral agar tidak berubah menjadi anarki pasar. Prinsip moral inilah yang kemudian menjadi titik temu potensial antara ekonomi klasik dan ekonomi Islam di mana keduanya sama-sama menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan dan keadilan.

Relevansi Prinsip *Laissez Faire* Terhadap Perkembangan Ekonomi Modern

Prinsip *Laissez Faire* merupakan fondasi penting dari ekonomi klasik yang digagas oleh Adam Smith. Gagasan ini berangkat dari asumsi bahwa individu adalah makhluk rasional (*homo economicus*) yang memiliki kemampuan untuk menentukan keputusan ekonomi terbaik bagi dirinya sendiri. Melalui mekanisme pasar, keputusan individual ini kemudian menghasilkan keseimbangan ekonomi yang efisien tanpa perlu intervensi berlebihan dari negara (Smith, 1776). Prinsip ini terbukti revolusioner karena menggantikan paradigma merkantilisme yang kala itu menekankan kendali penuh pemerintah terhadap aktivitas ekonomi. Dalam konteks modern, gagasan ini menjadi inspirasi utama bagi teori pasar bebas, kapitalisme liberal, dan globalisasi ekonomi (Backhouse, 2002).

Dalam perkembangan ekonomi kontemporer, prinsip *Laissez Faire* tetap relevan sebagai dasar sistem ekonomi yang menekankan kebebasan individu, persaingan, dan efisiensi. Banyak negara mengadopsi prinsip-prinsip dasar kebebasan pasar dalam berbagai aspek seperti perdagangan internasional, privatisasi, dan deregulasi sektor ekonomi (Kennedy, 2009). Pandangan ini sejalan dengan (Rahmawati & Zulfikar, 2021) yang menyatakan bahwa kebijakan ekonomi berbasis pasar bebas dapat mendorong inovasi dan efisiensi industri nasional apabila dikombinasikan dengan regulasi yang menjaga keadilan sosial. Artinya, *Laissez Faire* tetap menjadi prinsip dasar pembangunan ekonomi, namun memerlukan adaptasi terhadap kondisi sosial dan politik setiap negara.

Namun, perkembangan ekonomi global dewasa ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Laissez Faire* secara absolut justru dapat menimbulkan konsekuensi sosial yang serius. Sejumlah penelitian modern mengkritik bahwa sistem pasar bebas tanpa regulasi efektif cenderung melahirkan ketimpangan ekonomi dan konsentrasi kekayaan pada segelintir elit ekonomi (Foley, 2006). Krisis keuangan global 2008 menjadi bukti konkret bahwa pasar tidak selalu mampu mengoreksi dirinya secara otomatis. Ketika sektor keuangan dibiarkan berjalan tanpa pengawasan ketat, hasilnya adalah instabilitas yang mengancam sistem ekonomi dunia secara keseluruhan. Dalam konteks nasional, Siregar, (2023) menyoroti bahwa liberalisasi ekonomi tanpa pengawasan etika bisnis dan transparansi regulasi dapat memperdalam kesenjangan sosial antar kelompok masyarakat di Indonesia. Fenomena ini menunjukkan bahwa ide kebebasan pasar perlu dikaji ulang agar tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan tanggung jawab sosial.

Lebih lanjut, relevansi *Laissez Faire* dalam ekonomi modern dapat dilihat dari bagaimana gagasan ini bertransformasi menjadi kerangka normatif bagi ekonomi berbasis inovasi digital. Era ekonomi digital saat ini menuntut kebebasan berinovasi, fleksibilitas regulasi, dan keterbukaan informasi, yang sebenarnya mencerminkan semangat *Laissez Faire* dalam bentuk baru. Namun, Chapra, (2000) dan Mirakhor & Askari, (2017) menegaskan bahwa kebebasan tersebut harus tetap berada dalam koridor moral agar tidak menimbulkan eksploitasi terhadap kelompok lemah. Dalam konteks ekonomi digital, perusahaan raksasa seperti Google, Amazon, dan Meta sering menjadi simbol paradoks kebebasan pasar yang justru menciptakan monopoli baru, sehingga prinsip *Laissez Faire* modern harus dilengkapi dengan kebijakan antimonopoli dan etika bisnis global.

Dari perspektif ekonomi Islam, prinsip kebebasan pasar dalam *Laissez Faire* memiliki relevansi bersyarat. Islam tidak menolak kebebasan individu dalam berdagang, namun membatasinya dengan prinsip moral dan keadilan sosial (*al-'adl wa al-ihsan*). Sebagaimana dijelaskan oleh Haneef et al., (2015), mekanisme pasar dalam Islam diakui sebagai sistem alami yang mampu mendorong efisiensi, selama nilai-nilai syariah tetap menjadi landasan utama. Hal ini sejalan dengan pandangan (Kusuma, 2019) yang menekankan pentingnya konsep harga adil (*fair price*) sebagai penjaga keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen. Dengan demikian, prinsip *Laissez Faire* hanya relevan bila diimbangi dengan etika sosial dan pengawasan moral yang mencegah munculnya ketimpangan, riba, atau eksploitasi sumber daya.

Penerapan semangat *Laissez Faire* yang disesuaikan dengan konteks modern dapat meningkatkan efisiensi tanpa mengabaikan keadilan sosial. Pemerintah tidak harus selalu mengintervensi pasar, tetapi berperan sebagai regulator dan fasilitator yang memastikan persaingan sehat, transparansi, dan distribusi pendapatan yang adil. (Backhouse, 2002) menyebut pendekatan ini sebagai bentuk evolusi *pragmatic laissez-faire*, yaitu perpaduan antara kebebasan pasar dan peran negara dalam menjaga stabilitas sosial. Artinya, prinsip-prinsip Smith tetap relevan sebagai *philosophical framework* yang mengilhami pembangunan ekonomi berkeadilan di era globalisasi.

Dengan demikian, hasil pembahasan ini menegaskan bahwa prinsip *Laissez Faire* bukan hanya warisan sejarah ekonomi klasik, tetapi juga fondasi filosofis yang masih hidup dalam sistem ekonomi modern. Relevansinya terletak pada fleksibilitas konsep tersebut dalam menyesuaikan diri terhadap perubahan sosial, teknologi, dan nilai moral. Dalam konteks kebijakan kontemporer, *Laissez Faire* tidak lagi dipahami sebagai seruan untuk “tanpa aturan”, melainkan sebagai dorongan untuk menyeimbangkan kebebasan pasar dengan tanggung jawab sosial dan etika ekonomi global (Peart & Levy, 2005). Dengan demikian, pemikiran Adam Smith tetap menjadi sumber inspirasi bagi pembentukan sistem ekonomi modern yang tidak hanya efisien, tetapi juga manusiawi dan berkeadilan.

Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Kebebasan Pasar Ala Adam Smith

Pemikiran ekonomi Islam memiliki pandangan yang sangat unik dan seimbang terhadap konsep *Laissez Faire*. Islam tidak menolak kebebasan pasar sebagaimana diajarkan oleh Adam Smith, tetapi menganggap kebebasan tersebut harus dibatasi oleh nilai moral, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Dalam pandangan Islam, pasar merupakan sarana penting bagi distribusi kekayaan dan keadilan ekonomi, namun kebebasan pasar tidak boleh melahirkan kesenjangan sosial atau eksploitasi terhadap pihak lain (Islahi, 2013). Oleh karena itu, *Laissez Faire* hanya dapat diterima secara parsial jika dipadukan dengan prinsip keadilan dan etika bisnis Islam.

Dalam konsep Islam, keadilan (*al-'adl*) menempati posisi sentral dalam seluruh aktivitas ekonomi. Prinsip ini memastikan bahwa transaksi ekonomi tidak hanya efisien, tetapi juga berlandaskan pada nilai moral dan kemanusiaan (Chapra, 2000). Islam menolak sistem ekonomi yang berorientasi semata pada keuntungan material tanpa memperhatikan dampak sosial. Kebebasan individu dalam berdagang sebagaimana diajarkan dalam *Laissez Faire* diperbolehkan, tetapi tetap harus dijalankan dengan menghindari praktik riba, gharar (ketidakpastian), dan eksploitasi Haneef et al., (2015). Di sinilah letak perbedaan fundamental antara ekonomi Islam dan sistem pasar bebas murni ala Smith.

Dari sisi moral ekonomi, ekonomi Islam menempatkan manusia bukan sekadar sebagai “makhluk ekonomi rasional” (*homo economicus*), melainkan sebagai khalifah yang bertanggung jawab secara spiritual dan sosial (Al-Ghazali, 2019). Tanggung jawab ini membentuk keseimbangan antara kebebasan ekonomi dan kewajiban moral. *Laissez Faire* yang menekankan efisiensi pasar dianggap dapat berfungsi dengan baik hanya jika didukung oleh masyarakat yang bermoral tinggi. Jika tidak, kebebasan pasar justru dapat mengarah pada ketidakadilan, korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan ekonomi (Siregar, 2023). Dengan demikian, ekonomi Islam mengakui pentingnya pasar, tetapi menolak pandangan ekstrem bahwa pasar dapat mengatur dirinya tanpa panduan moral.

Konsep distribusi kekayaan juga menjadi aspek penting dalam penilaian Islam terhadap *Laissez Faire*. Islam menolak akumulasi kekayaan pada segelintir orang dan

mendorong redistribusi melalui instrumen sosial seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Dalam kerangka ini, mekanisme “tangan tak terlihat” ala Smith digantikan oleh “tangan moral” yang mengarahkan distribusi kekayaan kepada keseimbangan sosial (Mirakhor & Askari, 2017). Hal ini sejalan dengan pandangan (Nasution, 2022) yang menyatakan bahwa sistem zakat dalam Islam bukan sekadar instrumen filantropi, tetapi juga instrumen kebijakan fiskal yang mengoreksi ketimpangan akibat mekanisme pasar bebas. Dengan kata lain, Islam menawarkan *Laissez Faire moral*, di mana pasar bebas diatur oleh kesadaran spiritual dan prinsip keadilan.

Lebih jauh, ekonomi Islam juga menekankan pentingnya regulasi pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar dan mencegah penyimpangan. Dalam sejarahnya, Nabi Muhammad SAW mempraktikkan prinsip pengawasan pasar (*hisbah*) untuk menjamin kejujuran dan transparansi harga. Konsep ini menunjukkan bahwa intervensi negara dalam Islam bukanlah bentuk pelanggaran kebebasan pasar, melainkan mekanisme koreksi moral terhadap praktik yang menyimpang (Rahmawati & Zulfikar, 2021). Prinsip ini menjadi argumen kuat bahwa Islam tidak menolak *Laissez Faire*, tetapi menempatkannya dalam bingkai etika sosial yang mencegah kerusakan ekonomi (*fasad fi al-ard*).

Secara teoretis, dapat disimpulkan bahwa pandangan ekonomi Islam terhadap *Laissez Faire* bersifat *moderat dan adaptif*. Islam menerima kebebasan pasar sebagai manifestasi dari kebebasan manusia, namun menolak gagasan kebebasan tanpa batas. Prinsip kebebasan ekonomi harus diimbangi dengan rasa tanggung jawab sosial dan moralitas yang kuat. Hal ini sejalan dengan (Sen, 1987) yang berpendapat bahwa etika dan ekonomi tidak bisa dipisahkan, karena kesejahteraan sejati tidak hanya diukur dari pertumbuhan, tetapi juga dari keadilan distribusi dan kesejahteraan sosial. Dengan demikian, ekonomi Islam menawarkan pendekatan holistik yang menggabungkan efisiensi pasar ala Smith dengan nilai-nilai moral universal.

Akhirnya, dalam konteks ekonomi kontemporer, ekonomi Islam memberikan kontribusi penting terhadap reinterpretasi *Laissez Faire*. Sistem ekonomi Islam menolak dominasi kapitalisme tanpa moral dan sosialisme tanpa kebebasan. Ia menawarkan model ekonomi berbasis keseimbangan di mana mekanisme pasar berjalan bebas, namun dikawal oleh etika dan hukum syariah (Backhouse, 2002). Model ini memastikan bahwa pasar tetap efisien, tetapi beroperasi dalam koridor keadilan sosial yang berkelanjutan. Dengan demikian, konsep *Laissez Faire* dalam pandangan Islam bukanlah penolakan terhadap kebebasan, melainkan penyempurnaan agar kebebasan tersebut menjadi sarana untuk mencapai kemaslahatan umum (*maslahah ‘ammah*).

Relevansi Teori *Laissez Faire* Adam Smith Terhadap Sistem Ekonomi Islam Kontemporer

Dalam konteks perekonomian global yang terus berkembang dan dinamis, konsep kebebasan pasar yang diperkenalkan oleh Adam Smith melalui teori *Laissez Faire* kembali menjadi bahan refleksi kritis dalam wacana ekonomi Islam

kontemporer. Kebebasan individu dalam memproduksi dan berdagang yang ditawarkan Smith telah membentuk fondasi kapitalisme modern, namun dalam praktiknya sering menimbulkan ketimpangan sosial dan krisis moral ekonomi. Di sisi lain, sistem ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang menyeimbangkan antara efisiensi ekonomi dan nilai-nilai spiritual. Pembahasan ini akan meninjau relevansi teori *Laissez Faire* dalam konteks ekonomi Islam melalui dua sudut utama, yaitu:

1. Sintesis Teoritis antara *Laissez Faire* dan Prinsip Ekonomi Islam

Pemikiran ekonomi klasik yang dibangun oleh Adam Smith menempatkan kebebasan individu sebagai kunci terciptanya kesejahteraan ekonomi. Dalam pandangannya, intervensi pemerintah harus diminimalkan agar mekanisme pasar dapat bekerja secara alami melalui “tangan tak terlihat” (*invisible hand*) yang mengatur keseimbangan antara permintaan dan penawaran (Smith, 1776). Namun, dari perspektif ekonomi Islam, kebebasan pasar tidak dapat berdiri sendiri tanpa nilai moral dan prinsip keadilan. Islam menegaskan bahwa aktivitas ekonomi harus berlandaskan etika, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap syariat agar tidak menimbulkan kerusakan (*fasad fi al-ard*) dan ketimpangan sosial (Chapra, 2000).

Ekonomi Islam memandang kebebasan pasar bukan sebagai tujuan akhir, melainkan sebagai sarana untuk mencapai masalah ‘ammah atau kemaslahatan bersama. Oleh karena itu, konsep *Laissez Faire* hanya dapat diterima sejauh ia berfungsi dalam kerangka keadilan sosial dan tanggung jawab moral (Islahi, 2013). Prinsip ini membentuk dasar dari apa yang disebut oleh sebagian ekonom sebagai *Laissez Faire* Islami sebuah sistem pasar bebas yang dijalankan dalam batasan etika, kejujuran, dan keadilan distributif (Haneef et al., 2015).

Dalam tataran praktis, peran negara dalam ekonomi Islam juga tidak dihapuskan sebagaimana dalam teori klasik Smith. Sebaliknya, Islam menempatkan pemerintah sebagai pengawas moral ekonomi yang berfungsi memastikan keadilan dalam distribusi kekayaan dan stabilitas harga. Praktik pengawasan pasar (*hisbah*) pada masa Rasulullah Saw menjadi bukti historis bahwa pengendalian pasar adalah bagian integral dari sistem ekonomi Islam (Rahmawati & Zulfikar, 2021). Dengan demikian, teori *Laissez Faire* dapat diadaptasi dalam konteks Islam dengan menekankan prinsip keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab, antara efisiensi dan etika.

2. Implikasi Praktis: Adaptasi Nilai-Nilai Smith dalam Ekonomi Islam Modern

Dalam konteks ekonomi modern yang diwarnai oleh globalisasi dan digitalisasi, relevansi teori *Laissez Faire* menjadi semakin menarik untuk dikaji. Banyak ekonom Muslim berupaya mengintegrasikan prinsip efisiensi pasar Smith dengan nilai-nilai Islam agar tercipta sistem ekonomi yang adil, stabil, dan berkeadilan. Misalnya, dalam sistem keuangan syariah, mekanisme pasar tetap beroperasi secara kompetitif, namun seluruh aktivitasnya dibatasi oleh prinsip-prinsip seperti larangan riba, gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi). Dengan demikian, sistem keuangan Islam mempraktikkan kebebasan pasar yang “terkendali oleh moral,” bukan semata oleh hukum permintaan dan penawaran (Mirakhor & Askari, 2017).

Lebih lanjut, lahirnya konsep *moral capitalism* dalam wacana ekonomi Islam modern menunjukkan adanya kesadaran bahwa kebebasan ekonomi tanpa dasar moral tidak akan mampu menciptakan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan (Al-Ghazali, 2019). Prinsip ini menekankan bahwa efisiensi ekonomi harus berjalan seiring dengan nilai kejujuran (*amanah*), empati sosial (*ihsan*), dan keseimbangan (*tawazun*). Dalam kerangka ini, kebebasan pasar menjadi instrumen yang diarahkan untuk mencapai keberkahan dan keadilan, bukan sekadar keuntungan material.

Penerapan nilai-nilai *Laissez Faire* dalam ekonomi Islam modern juga tercermin pada sektor publik dan kebijakan negara. Melalui pendekatan *maqashid al-syariah* yang menekankan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dan kesejahteraan umat (*maslahah 'ammah*) negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan distribusi sumber daya berjalan adil dan tidak monopolistik (Backhouse, 2002). Hal ini menunjukkan bahwa meskipun Islam menghormati kebebasan individu dalam berekonomi, intervensi pemerintah tetap diperlukan untuk menjaga keseimbangan sosial. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam modern tidak menolak *Laissez Faire*, tetapi mengubah orientasinya dari kebebasan absolut menuju kebebasan yang berkeadilan.

Kedua pandangan Adam Smith dan ekonomi Islam sesungguhnya memiliki kesamaan dalam mengakui pentingnya kebebasan manusia sebagai bagian dari kodrat alamiah. Namun, perbedaannya terletak pada orientasi moralnya: Smith berfokus pada efisiensi pasar, sementara Islam menitikberatkan pada keseimbangan antara efisiensi dan keberkahan. Sintesis antara keduanya menghasilkan model ekonomi yang tidak hanya produktif, tetapi juga manusiawi dan berkelanjutan (Chapra, 2000). Dalam perspektif ini, *Laissez Faire* Islami menjadi bentuk penyempurnaan dari teori klasik Smith yang mampu menjawab tantangan etika dan keadilan sosial di era globalisasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa teori *Laissez Faire* Adam Smith tetap memiliki relevansi dalam sistem ekonomi Islam kontemporer, asalkan prinsip kebebasan pasar tersebut ditempatkan dalam kerangka moral dan sosial yang kuat. Islam tidak menolak kebebasan ekonomi, tetapi menegaskan bahwa kebebasan tersebut harus diarahkan untuk mencapai keadilan, kesejahteraan, dan keberlanjutan. Integrasi antara efisiensi pasar ala Smith dengan nilai-nilai Islam seperti *amanah*, *ihsan*, dan *tawazun* menghasilkan konsep *Laissez Faire* Islami yaitu pasar bebas yang beretika, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Oleh karena itu, ekonomi Islam kontemporer bukanlah antitesis terhadap teori klasik Barat, melainkan sintesis yang memperkaya pemahaman ekonomi global melalui dimensi spiritual dan moral.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa teori *Laissez Faire* karya Adam Smith merupakan fondasi penting dalam sejarah pemikiran ekonomi klasik yang menekankan kebebasan individu serta peran minimal pemerintah dalam kegiatan ekonomi. Gagasan tentang “tangan tak terlihat” (*invisible hand*) menunjukkan keyakinan bahwa mekanisme pasar mampu menyeimbangkan

diri secara alami. Namun, dalam konteks modern, kebebasan pasar yang tidak dibatasi nilai moral seringkali menimbulkan ketimpangan sosial dan krisis etika ekonomi. Inilah yang membuat teori tersebut perlu dikaji ulang melalui perspektif ekonomi Islam yang menekankan keseimbangan antara efisiensi dan keadilan.

Ekonomi Islam tidak menolak prinsip dasar *Laissez Faire*, tetapi berusaha menempatkannya dalam kerangka nilai-nilai spiritual, sosial, dan kemanusiaan. Islam mengajarkan bahwa kebebasan ekonomi harus dijalankan dengan tanggung jawab dan kepatuhan terhadap prinsip keadilan (*adl*), keseimbangan (*tawazun*), dan kemaslahatan bersama (*maslahah 'ammah*). Dalam kerangka ini, kebebasan individu tetap dihargai, tetapi diarahkan agar tidak menimbulkan eksploitasi atau penindasan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa *Laissez Faire* Islami merupakan bentuk penyempurnaan terhadap konsep Smith yaitu kebebasan pasar yang beretika, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan sosial.

Melalui sintesis antara teori ekonomi klasik dan nilai-nilai Islam, penelitian ini menegaskan bahwa keduanya memiliki titik temu pada pengakuan terhadap kebebasan manusia dalam berkarya dan berdagang. Bedanya, Islam tidak memisahkan kebebasan dari tanggung jawab moral. Model integratif inilah yang menjadi dasar bagi terciptanya sistem ekonomi yang lebih berkeadilan dan berkelanjutan, terutama di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Penerapan nilai-nilai *Laissez Faire* Islami juga sejalan dengan visi pembangunan ekonomi berkelanjutan yang menekankan etika, kesejahteraan, dan keberkahan dalam setiap aktivitas ekonomi.

Sebagai mahasiswa yang mempelajari sejarah pemikiran ekonomi Islam, penulis melihat pentingnya pendekatan yang tidak sekadar menolak atau mengagungkan teori klasik Barat, melainkan memahami dan mengadaptasinya dalam bingkai nilai-nilai Islam. Teori Smith tetap memiliki relevansi, tetapi harus disesuaikan dengan konteks sosial dan spiritual masyarakat masa kini. Oleh karena itu, penelitian lanjutan perlu diarahkan pada kajian empiris dan kebijakan praktis mengenai penerapan *Laissez Faire* Islami dalam bidang ekonomi digital, keuangan syariah, dan sistem distribusi modern. Dengan riset dan penerapan yang berkesinambungan, konsep ini berpotensi menjadi dasar bagi sistem ekonomi Islam yang tidak hanya efisien dan kompetitif, tetapi juga membawa keadilan serta keberkahan bagi seluruh umat manusia.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian ekonomi Islam dengan menegaskan pentingnya keseimbangan antara kebebasan pasar dan nilai moral. Sintesis antara teori *Laissez Faire* dan ekonomi Islam membuka ruang bagi lahirnya paradigma ekonomi berkeadilan yang tetap menghargai efisiensi pasar. Pemikiran ini juga mendorong perlunya pendekatan baru yang melihat etika bukan sebagai pelengkap ekonomi, melainkan sebagai bagian integral dari mekanisme pasar itu sendiri.

Secara praktis, hasil penelitian ini relevan bagi pengembangan kebijakan ekonomi kontemporer, terutama di negara-negara Muslim. Prinsip *Laissez Faire Islami*

dapat dijadikan dasar bagi kebijakan fiskal, tata kelola pasar digital, dan sistem keuangan syariah yang lebih adil. Penerapan nilai-nilai seperti *amanah*, *ihsan*, dan *tawazun* juga dapat memperkuat praktik bisnis agar tidak hanya mengutamakan keuntungan, tetapi juga keberkahan dan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, implikasi penelitian ini tidak hanya konseptual, melainkan juga aplikatif dalam membentuk arah baru ekonomi Islam yang modern, etis, dan berkelanjutan.

REFERENSI

- Al-Ghazali. (2019). *Etika dan Keadilan Ekonomi dalam Islam Kontemporer*. UIN Press.
- Astuti, R., Fadhilah, N., & Wahyuni, S. (2024). Relevansi Pemikiran Adam Smith dalam Ekonomi Modern. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 18(1), 55–70.
- Backhouse, R. E. (2002). *The Ordinary Business of Life: A History of Economics from the Ancient World to the Twenty-First Century*. Princeton University Press.
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Islamic Foundation.
- Foley, D. K. (2006). *Adam's Fallacy: A Guide to Economic Theology*. Harvard University Press.
- Haneef, M. A., Pramanik, A. H., & Muhammad, A. (2015). Islamic Economics and the Relevance of Al-Qawa'id Al-Fiqhiyyah. *SAGE Open*, 5(3), 1–12.
- Islahi, A. A. (2013). Market Mechanism in Islam: A Historical Perspective. *International Journal of Economics, Management and Accounting*, 21(1), 1–27.
- Kennedy, G. (2009). Adam Smith and the Invisible Hand: From Metaphor to Myth. *Econ Journal Watch*, 6(2), 239–263.
- Keraf, S. (2002). *Etika Bisnis: Tuntutan dan Relevansinya*. Kanisius.
- Kusuma, K. A. (2019). The Concept of Just Price in Islam: The Philosophy of Pricing and Reasons for Applying It in Islamic Market Operation. *Advances in Economics, Business and Management Research*, 65, 101–109.
- Mirakhor, A., & Askari, H. (2017). *Islamic Economic Institutions and the Elimination of Poverty*. Edward Elgar Publishing.
- Nashihah, F. (2019). Market Mechanisms in Conventional Economics and Islamic Economics. *MPRA Paper*, 93190, 1–16.
- Nasution, F. (2022). Distribusi Kekayaan dan Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 8(2), 89–103.
- Palopo, J. I. (2020). Mekanisme Pasar dalam Perspektif Islam. *Al-Maslahah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 10(2), 101–117.
- Peart, S. J., & Levy, D. M. (2005). *The Vanity of the Philosopher: From Equality to Hierarchy in Post-Classical Economics*. University of Michigan Press.
- Rahmawati, D., & Zulfikar, M. (2021). Reformasi Kebijakan Ekonomi Pasar dalam Perspektif Ekonomi Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 21(2), 45–59.
- Rosalsky, G. (2022). Why the Invisible Hand Still Matters Today. *Michigan Journal of Economics*, 10(1), 11–24.

- Sabzian, H., Aliahmadi, A., Azar, A., & Mirzaee, M. (2018). Economic Inequality and Islamic Charity: An Exploratory Agent-Based Modeling Approach. *ArXiv Preprint ArXiv:1802.01234*.
- Sen, A. (1987). *On Ethics and Economics*. Blackwell Publishers.
- Sinollah, Bisri, M., & Adam, N. (2025). Kebebasan Pasar dalam Ekonomi Islam: Antara Etika dan Efisiensi. *Jurnal Ekonomi Islam Kontemporer*, 5(1), 45–62.
- Siregar, R. (2023). Keadilan Sosial dan Tantangan Liberalisasi Ekonomi di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 5(1), 17–32.
- Smith, A. (1759). *The Theory of Moral Sentiments*. A. Millar.
- Smith, A. (1776). *An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations*. W. Strahan and T. Cadell.
- Syam, M. (2021). Kritik terhadap Konsep Laissez Faire dalam Perspektif Ekonomi Pembangunan. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 12(3), 201–215.
- Utami, L., Rezy, A., & Maftukhah, S. (2022). Integrasi Konsep Laissez Faire dan Ekonomi Islam. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Syariah*, 88–97.